



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 400 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN KURIKULUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan proses kelancaran Pendidikan dan Pengajaran serta tertib administrasi pelaksanaan pendidikan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu adanya Surat Keputusan yang dijadikan dasar pedoman kurikulum.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Kurikulum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN KURIKULUM.**

- KESATU : Kurikulum Tahun 2020 merupakan dasar pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan kegiatan akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 04 Januari 2022



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

H. SU'AIMI